



Kecamatan Sirimau

Jalan Cut Nyak Dien 97121 (0911)348199

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Sirimau

Surat Keterangan izin Usaha Mikro dan Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Copy KTP dan Kartu Keluarga
2. Membawa Surat Pengantar dari Kelurahan/desa/negeri asal
3. Membawa Copy Bukti Pelunasan PBB
4. Membawa Pas Foto 4 x 6 (2 Lembar)
5. Membawa Foto copy NPWP pelaku usaha
6. Membawa Dokumentasi Lokasi Tempat Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan Membawa kelengkapan Berkas/surat permohonan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Pengguna Layanan menuju meja informasi untuk mengisi buku tamu serta di arahkan untuk mengambil nomer antrian.
3. Petugas (Loket 2 atau 3) melayani sesuai nomer Antrian. berkas diperiksa jika disetujui dilanjutkan. jika tidak berkas di kembalikan.
4. Kasie Ketentraman dan ketertiban Umum menerima Berkas. memparaf berkas jika disetujui. jika tidak disetujui berkas di kembalikan.
5. SEKCAM menerima berkas, memparaf berkas jika disetujui, jika tidak disetujui berkas di kembalikan.
6. CAMAT menerima berkas, menandatangani jika disetujui, jika tidak disetujui berkas dikembalikan.
7. Berkas yang di tandatangani diarsipkan oleh kasie pemeliharaan sarana dan prasarana Umum dan ditindaklanjuti.
8. Petugas (Loket 4) menerima berkas yang telah di tanda tangani dan menyerahkan kepada Pengguna Layanan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sirimau

Jalan Cut Nyak Dien 97121 (0911)348199

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Sirimau

2 Hari

Maksimal 2 (dua) Hari (jika membutuhkan peninjauan lapangan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak saran/Pengaduan Yang telah disediakan
2. Langsung Kepada Petugas/Kepala seksi Pembinaan Desa/Kelurahan/Negeri
3. SMS/TLP/Whatsapp : 082198698431 dan 082248884867
4. Email : kecamatansirimau@gmail.com
5. SPAN-LAPOR :
 - Website : lapor.go.id
 - SMS : 1708
 - e-mail : kontak@lapor.go.id